

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Kementerian Perhubungan merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya di koordinasikan dengan Menteri Perhubungan dan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Kementerian Perhubungan merupakan unsur administrasi yang mendukung Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam menyelenggarakan kesekretariatan pelaksanaan investigasi dan penelitian sebab-sebab kecelakaan transportasi, secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Peraturan Presiden RI. Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebagai pengganti dari Keputusan Presiden Nomor: 105 Tahun 1999 merupakan pendorong bagi lembaga atau organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang cepat, tepat, akurat,

transparan dan akuntabel serta bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas obyektivitas dan kebenaran hasil investigasi kecelakaan transportasi dengan penyampaian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang diperhatikan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait serta saran dan pertimbangan yang disampaikan dapat mewujudkan keselamatan transportasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI. Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, bahwa Sekretariat KNKT sebagai unit kerja pendukung KNKT dilingkungan Kementerian Perhubungan, secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan maka KNKT berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan sebagaimana Langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Perubungan Nomor PM 68 tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Melalui peraturan tersebut dipandang perlu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara fungsional, Penyusunan Laporan Kinerja KNKT Tahun 2015 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja KNKT pada tahun mendatang. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja KNKT.

2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Komite Nasional Keselamatan Transportasi mempunyai tugas, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi;
- b. Memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak-pihak terkait, dan ;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi;

Dalam melaksanakan tugas dimaksud KNKT wajib mentaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia KNKT yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota serta dilakukan tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian atas terjadinya kecelakaan transportasi dan KNKT dapat :

- a. Bekerja sama dengan pihak lain; dan
- b. Meminta data dan keterangan kepada pejabat instansi, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pelaksanaan tugas pemberian rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi ditindak lanjuti oleh para pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan KNKT dapat melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi yang dilakukan oleh pihak terkait serta pelaksanaan tugas pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden oleh KNKT melalui Menteri Perhubungan dilakukan untuk perumusan kebijakan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas KNKT dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi terdapat 40 investigator dan/atau masing-masing paling banyak 10 investigator yang di koordinasikan oleh Sub Komite investigasi dan KNKT dapat mengangkat Tenaga Ahli yang memiliki Kompetensi dan/atau keahlian khusus bersifat ad hoc hanya untuk membantu melaksanakan tugas investigasi kecelakaan transportasi tertentu.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dalam masa transisi Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Kementerian Perhubungan keanggotaan KNKT tetap sesuai Keputusan Presiden RI Nomor: 105 Tahun 1999 dan KM. 7 Tahun 2003 terdiri dari :

- a. Ketua Komite Nasional keselamatan Transportasi;
- b. Wakil Ketua Komite Nasional keselamatan Transportasi;
- c. Sekretariat;
- d. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Darat;

- e. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Laut;
- f. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara;
- g. Ketua Sub Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Kerta Api;
- h. Ketua Sub Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Jalan.

Keputusan Presiden RI Nomor: 105 Tahun 1999 telah diubah dengan Peraturan Presiden RI. Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, dan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi diterbitkan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Nomor: SK/KETUA/041/XII/KNKT 2012, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



a. Ketua KNKT :

Ketua KNKT mempunyai tugas :

- 1) Menetapkan dan mengkoordinir pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi setelah mendapat laporan;

- 2) Menetapkan dan menerbitkan Surat Perintah Tugas untuk anggota tim yang akan melakukan investigasi kecelakaan transportasi;
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- 4) Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan transportasi dan personil KNKT lainnya;
- 6) Melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian investigator keselamatan transportasi;
- 7) Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi;
- 8) Mengkoordinir pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi KNKT hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- 9) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran KNKT;
- 10) Menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja KNKT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua KNKT menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penetapan dan pengkoordiniran pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi setelah mendapat laporan;
- 2) Penetapan dan penerbitkan Surat Perintah Tugas untuk anggota tim yang akan melakukan investigasi kecelakaan transportasi;
- 3) Pengkoordiniran pelaksanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- 4) Pengkoordiniran pelaksanaan penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Pengkoordiniran pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator

- keselamatan transportasi dan personil KNKT lainnya;
- 6) Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian investigator keselamatan transportasi;
 - 7) Pengkoordiniran pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi;
 - 8) Pengkoordiniran pelaksanaan monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi KNKT hasil investigasi kecelakaan transportasi;
 - 9) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran KNKT;
 - 10) Penyampaian laporan akuntabilitas kinerja KNKT.

b. Wakil Ketua.

Wakil Ketua KNKT mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas KNKT dan secara khusus monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Investigator dan Tenaga Ahli serta laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Wakil Ketua KNKT menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan monitoring atau pemantauan dan evaluasi pengangkatan dan pemberhentian Investigator Keselamatan Transportasi;
- 2) Melaksanakan monitoring atau pemantauan dan evaluasi pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi;
- 3) Melaksanakan evaluasi atas keberadaan dan kegiatan Investigator Keselamatan Transportasi;
- 4) Melaksanakan monitoring atau pemantauan dan evaluasi penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Melaksanakan monitoring atau pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- 6) Melaksanakan monitoring atau pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan transportasi dan personil KNKT lainnya;

- 7) Melaksanakan monitoring atau pemantauan dan evaluasi penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Ketua KNKT menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan monitoring atau pemantauan dan evaluasi pengangkatan dan pemberhentian Investigator Keselamatan Transportasi;
- 2) Pelaksanaan monitoring atau pemantauan dan evaluasi pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi;
- 3) Pelaksanaan evaluasi atas keberadaan dan kegiatan Investigator Keselamatan Transportasi;
- 4) Pelaksanaan monitoring atau pemantauan dan evaluasi penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan transportasi dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Pelaksanaan monitoring atau pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi;
- 6) Pelaksanaan monitoring atau pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama investigasi kecelakaan transportasi dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan transportasi dan personil KNKT lainnya;
- 7) Pelaksanaan monitoring atau pemantauan dan evaluasi penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi;

c. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian:

Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian mempunyai tugas, sebagai berikut :

- 1) Mengendalikan pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian;
- 2) Mengendalikan perencanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan perkeretaapian;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian

data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;

- 4) Mengendalikan penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan perkeretaapian dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Mengendalikan kerjasama dalam bidang investigasi kecelakaan transportasi dan bidang peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan perkeretaapian;
- 6) Mengendalikan penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan keselamatan perkeretaapian;
- 7) Mengendalikan monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan perkeretaapian;
- 8) Mengendalikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KNKT khususnya bidang perkeretaapian;
- 9) Menyusun kebutuhan anggaran kegiatan investigasi kecelakaan transportasi;
- 10) Menyampaikan naskah/rancangan laporan akuntabilitas perkeretaapian secara berkala kepada Ketua KNKT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengendalian pelaksanaan investigasi kecelakaan perkeretaapian;
- 2) Pengendalian perencanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan perkeretaapian;
- 3) Pengendalian pelaksanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- 4) Pengendalian penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan perkeretaapian dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Pengendalian kerjasama dalam bidang investigasi kecelakaan transportasi dan bidang peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan perkeretaapian;
- 6) Pengendalian penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden

berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan keselamatan perkeretaapian;

- 7) Pengendalian monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan perkeretaapian;
- 8) Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KNKT khususnya bidang perkeretaapian;
- 9) Penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan investigasi kecelakaan transportasi;
- 10) Penyampaian naskah/rancangan laporan akuntabilitas perkeretaapian secara berkala kepada Ketua KNKT.

d. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran:

Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran;
- 2) Mengendalikan perencanaan pengolahan, penganalisaian dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan pelayaran;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan pengolahan, penganalisaian dan pengkajian data secara sistematis;
- 4) Mengendalikan penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan pelayaran dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Mengendalikan kerjasama dalam bidang investigasi kecelakaan transportasi dan bidang peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan pelayaran;
- 6) Mengendalikan penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan keselamatan pelayaran;
- 7) Mengendalikan monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan pelayaran;
- 8) Mengendalikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KNKT khususnya bidang pelayaran;
- 9) Menyusun kebutuhan anggaran kegiatan investigasi kecelakaan transportasi;
- 10) Menyampaikan naskah/rancangan laporan akuntabilitas pelayaran secara

berkala kepada Ketua KNKT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengendalian pelaksanaan investigasi kecelakaan pelayaran;
- 2) Pengendalian perencanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan pelayaran;
- 3) Pengendalian pelaksanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- 4) Pengendalian penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan pelayaran dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Pengendalian kerjasama dalam bidang investigasi kecelakaan transportasi dan bidang peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan pelayaran;
- 6) Pengendalian penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan keselamatan pelayaran;
- 7) Pengendalian monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan pelayaran;
- 8) Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KNKT khususnya bidang pelayaran;
- 9) Penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan investigasi kecelakaan transportasi;
- 10) Penyampaian naskah/rancangan laporan akuntabilitas pelayaran secara berkala kepada Ketua KNKT.

e. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan:

Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan;
- 2) Mengendalikan perencanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan penerbangan;

- 3) Mengendalikan pelaksanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- 4) Mengendalikan penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan penerbangan dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Mengendalikan kerjasama dalam bidang investigasi kecelakaan transportasi dan bidang peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan penerbangan;
- 6) Mengendalikan penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan keselamatan penerbangan;
- 7) Mengendalikan monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan penerbangan;
- 8) Mengendalikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KNKT khususnya bidang penerbangan;
- 9) Menyusun kebutuhan anggaran kegiatan investigasi kecelakaan transportasi;
- 10) Menyampaikan naskah/rancangan laporan akuntabilitas penerbangan secara berkala kepada Ketua KNKT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengendalian pelaksanaan investigasi kecelakaan penerbangan;
- 2) Pengendalian perencanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan penerbangan;
- 3) Pengendalian pelaksanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- 4) Pengendalian kerjasama dalam bidang investigasi kecelakaan transportasi dan bidang peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan penerbangan;
- 5) Pengendalian penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan

- keselamatan penerbangan;
- 6) Pengendalian monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan penerbangan;
 - 7) Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KNKT khususnya bidang penerbangan;
 - 8) Penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan investigasi kecelakaan transportasi;
 - 9) Penyampaian naskah/rancangan laporan akuntabilitas penerbangan secara berkala kepada Ketua KNKT.

f. Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Mengendalikan pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Mengendalikan perencanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- 4) Mengendalikan penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Mengendalikan kerjasama dalam bidang investigasi kecelakaan transportasi dan bidang peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 6) Mengendalikan penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 7) Mengendalikan monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 8) Mengendalikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KNKT khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 9) Menyusun kebutuhan anggaran kegiatan investigasi kecelakaan

transportasi;

- 10) Menyampaikan naskah/rancangan laporan akuntabilitas lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala kepada Ketua KNKT.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengendalian pelaksanaan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Pengendalian perencanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 3) Pengendalian pelaksanaan pengolahan, penganalisaan dan pengkajian data secara sistematis dan obyektif mengenai penyebab terjadinya kecelakaan transportasi;
- 4) Pengendalian penyusunan laporan hasil investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dan pemberian rekomendasi kepada pihak terkait;
- 5) Pengendalian kerjasama dalam bidang investigasi kecelakaan transportasi dan bidang peningkatan kemampuan, keterampilan dan keahlian investigator keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 6) Pengendalian penyusunan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 7) Pengendalian monitoring dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 8) Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja KNKT khususnya bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 9) Penyusunan kebutuhan anggaran kegiatan investigasi kecelakaan transportasi;
- 10) Penyampaian naskah/rancangan laporan akuntabilitas lalu lintas dan angkutan jalan secara berkala kepada Ketua KNKT;

g. Investigator Keselamatan Perkeretaapian:

Investigator Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas, sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dan mencatat informasi awal tentang kecelakaan perkeretaapian;

- 2) Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan investigasi kecelakaan perkeretaapian yang diperlukan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- 4) Mengumpulkan bukti, fakta dan keterangan saksi di lokasi kecelakaan;
- 5) Menyusun kronologi pergerakan kereta api dari saat pemberangkatan awal hingga terjadinya kecelakaan perkeretaapian;
- 6) Melakukan pendataan korban kecelakaan perkeretaapian;
- 7) Melakukan pendataan awak kereta api yang terkait dengan kecelakaan perkeretaapian;
- 8) Melakukan pendataan riwayat awak kereta api;
- 9) Melakukan pendataan tentang rencana pergerakan kereta api;
- 10) Melakukan pendataan kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sarana perkeretaapian;
- 11) Melakukan pendataan kerusakan lainnya sebagai akibat kecelakaan perkeretaapian;
- 12) Melakukan pendataan sarana perkeretaapian yang bersangkutan;
- 13) Melakukan pendataan rekaman operasi sarana perkeretaapian yang diperoleh dari pencatat data/alat pemantau pergerakan (logger, data recorder, tachograph);
- 14) Melakukan pendataan rekaman dan/atau transkrip komunikasi antara awak kereta api dengan petugas perjalanan sarana perkeretaapian
- 15) Melakukan pendataan medis awak kereta api dan petugas lain yang terkait dengan kecelakaan perkeretaapian;
- 16) Melakukan pendataan cuaca dan kondisi lingkungan;
- 17) Melakukan pendataan terhadap pemeliharaan sarana perkeretaapian;
- 18) Melakukan pendataan terhadap sistem sarana perkeretaapian;
- 19) Melakukan pengumpulan data lain yang terkait dengan kecelakaan perkeretaapian;
- 20) Melakukan pengolahan data untuk penyusunan bahan laporan awal/pendahuluan investigasi kecelakaan perkeretaapian yang meliputi data dan informasi faktual, temuan awal, rekomendasi segera jika dipandang perlu dan lampiran-lampiran penunjang yang relevan;
- 21) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan organisasi

- dan manajemen perkeretaapian;
- 22) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan sistem keselamatan atau sistem proteksi sarana perkeretaapian;
 - 23) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap tindakan darurat;
 - 24) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan peraturan perkeretaapian;
 - 25) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap masalah-masalah lain yang terkait;
 - 26) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan risk assessment perkeretaapian;
 - 27) Melakukan wawancara atau tanya jawab dengan petugas terkait dan saksi lainnya;
 - 28) Melakukan penelitian komponen sarana perkeretaapian yang diperlukan di laboratorium teknis dan recorder;
 - 29) Membuat resume, menganalisa dan menyajikan data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan perkeretaapian;
 - 30) Menyusun dan memeriksa naskah laporan awal/pendahuluan investigasi kecelakaan perkeretaapian yang meliputi data dan informasi faktual, temuan awal, rekomendasi segera jika dipandang perlu dan lampiran-lampiran penunjang yang relevan;
 - 31) Menyusun dan memeriksa draft laporan akhir investigasi kecelakaan perkeretaapian untuk dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan tanggapan atas laporan akhir tersebut;
 - 32) Menyusun dan memeriksa Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan perkeretaapian beserta rekomendasi keselamatan / safety action.

h. Investigator Keselamatan Pelayaran:

Investigator Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas, sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dan mencatat informasi awal tentang kecelakaan pelayaran;
- 2) Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan investigasi kecelakaan pelayaran yang diperlukan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- 4) Mengumpulkan bukti, fakta dan keterangan saksi di lokasi kecelakaan;
- 5) Menyusun kronologi pergerakan kapal dari saat pemberangkatan awal hingga terjadinya kecelakaan pelayaran;

- 6) Melakukan pendataan korban kecelakaan pelayaran;
- 7) Melakukan pendataan awak kapal yang terkait dengan kecelakaan pelayaran;
- 8) Melakukan pendataan riwayat awak kapal;
- 9) Melakukan pendataan tentang rencana pergerakan kapal;
- 10) Melakukan pendataan kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sarana pelayaran;
- 11) Melakukan pendataan kerusakan lainnya sebagai akibat kecelakaan pelayaran;
- 12) Melakukan pendataan sarana pelayaran yang bersangkutan;
- 13) Melakukan pendataan rekaman operasi sarana pelayaran yang diperoleh dari pencatat data/alat pemantau pergerakan (data recorder);
- 14) Melakukan pendataan rekaman dan/atau transkrip komunikasi antara awak kapal dengan petugas perjalanan sarana pelayaran
- 15) Melakukan pendataan medis awak kapal dan petugas lain yang terkait dengan kecelakaan pelayaran;
- 16) Melakukan pendataan cuaca dan kondisi lingkungan;
- 17) Melakukan pendataan terhadap pemeliharaan sarana pelayaran;
- 18) Melakukan pendataan terhadap sistem sarana pelayaran;
- 19) Melakukan pengumpulan data lain yang terkait dengan kecelakaan pelayaran;
- 20) Melakukan pengolahan data untuk penyusunan bahan laporan awal/pendahuluan investigasi kecelakaan pelayaran yang meliputi data dan informasi faktual, temuan awal, rekomendasi segera jika dipandang perlu dan lampiran-lampiran penunjang yang relevan;
- 21) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan organisasi dan manajemen pelayaran;
- 22) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan sistem keselamatan atau sistem proteksi sarana pelayaran;
- 23) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap tindakan darurat;
- 24) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan peraturan pelayaran;
- 25) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap masalah-masalah lain yang terkait;

- 26) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan risk assessment pelayaran;
- 27) Melakukan wawancara atau tanya jawab dengan petugas terkait dan saksi lainnya;
- 28) Melakukan penelitian komponen sarana pelayaran yang diperlukan di laboratorium teknis dan recorder;
- 29) Membuat resume, menganalisa dan menyajikan data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan pelayaran;
- 30) Menyusun dan memeriksa naskah laporan awal/pendahuluan investigasi kecelakaan pelayaran yang meliputi data dan informasi faktual, temuan awal, rekomendasi segera jika dipandang perlu dan lampiran-lampiran penunjang yang relevan;
- 31) Menyusun dan memeriksa draft laporan akhir investigasi kecelakaan pelayaran untuk dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan tanggapan atas laporan akhir tersebut;
- 32) Menyusun dan memeriksa Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan pelayaran beserta rekomendasi keselamatan / safety action.

i. Investigator Keselamatan Penerbangan

Investigator Keselamatan Penerbangan mempunyai tugas, sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dan mencatat informasi awal tentang kecelakaan penerbangan;
- 2) Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan investigasi kecelakaan penerbangan yang diperlukan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- 4) Mengumpulkan bukti, fakta dan keterangan saksi di lokasi kecelakaan;
- 5) Menyusun kronologi pergerakan pesawat udara dari saat pemberangkatan awal hingga terjadinya kecelakaan penerbangan;
- 6) Melakukan pendataan korban kecelakaan penerbangan;
- 7) Melakukan pendataan awak pesawat udara yang terkait dengan kecelakaan penerbangan;
- 8) Melakukan pendataan riwayat awak pesawat udara;
- 9) Melakukan pendataan tentang rencana pergerakan pesawat udara;
- 10) Melakukan pendataan kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung

sarana penerbangan;

- 11) Melakukan pendataan kerusakan lainnya sebagai akibat kecelakaan penerbangan;
- 12) Melakukan pendataan sarana penerbangan yang bersangkutan;
- 13) Melakukan pendataan rekaman operasi sarana penerbangan yang diperoleh dari pencatat data/alat pemantau pergerakan (CVR dan FDR);
- 14) Melakukan pendataan rekaman dan/atau transkrip komunikasi antara awak pesawat udara dengan petugas perjalanan sarana penerbangan
- 15) Melakukan pendataan medis awak pesawat udara dan petugas lain yang terkait dengan kecelakaan penerbangan;
- 16) Melakukan pendataan cuaca dan kondisi lingkungan;
- 17) Melakukan pendataan terhadap pemeliharaan sarana penerbangan;
- 18) Melakukan pendataan terhadap sistem sarana penerbangan;
- 19) Melakukan pengumpulan data lain yang terkait dengan kecelakaan penerbangan;
- 20) Melakukan pengolahan data untuk penyusunan bahan laporan awal/pendahuluan investigasi kecelakaan penerbangan yang meliputi data dan informasi faktual, temuan awal, rekomendasi segera jika dipandang perlu dan lampiran-lampiran penunjang yang relevan;
- 21) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan organisasi dan manajemen penerbangan;
- 22) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan sistem keselamatan atau sistem proteksi sarana penerbangan;
- 23) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap tindakan darurat;
- 24) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan peraturan penerbangan;
- 25) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap masalah-masalah lain yang terkait;
- 26) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan risk assessment penerbangan;
- 27) Melakukan wawancara atau tanya jawab dengan petugas terkait dan saksi lainnya;
- 28) Melakukan penelitian komponen sarana penerbangan yang diperlukan di laboratorium teknis dan recorder;

- 29) Membuat resume, menganalisa dan menyajikan data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan penerbangan;
- 30) Menyusun dan memeriksa naskah laporan awal/pendahuluan investigasi kecelakaan penerbangan yang meliputi data dan informasi faktual, temuan awal, rekomendasi segera jika dipandang perlu dan lampiran-lampiran penunjang yang relevan;
- 31) Menyusun dan memeriksa draft laporan akhir investigasi kecelakaan penerbangan untuk dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan tanggapan atas laporan akhir tersebut;
- 32) Menyusun dan memeriksa Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan penerbangan beserta rekomendasi keselamatan / *safety action*.

j. Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Investigator Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas, sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan dan mencatat informasi awal tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 2) Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperlukan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
- 4) Mengumpulkan bukti, fakta dan keterangan saksi di lokasi kecelakaan;
- 5) Menyusun kronologi pergerakan kendaraan bermotor dari saat pemberangkatan awal hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 6) Melakukan pendataan korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 7) Melakukan pendataan awak kendaraan bermotor yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 8) Melakukan pendataan riwayat awak kendaraan bermotor ;
- 9) Melakukan pendataan tentang rencana pergerakan kendaraan bermotor ;
- 10) Melakukan pendataan kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 11) Melakukan pendataan kerusakan lainnya sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 12) Melakukan pendataan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang

bersangkutan;

- 13) Melakukan pendataan rekaman operasi sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang diperoleh dari pencatat data/alat pemantau pergerakan (logger, data recorder, tachograph);;
- 14) Melakukan pendataan rekaman dan/atau transkrip komunikasi antara awak kendaraan bermotor dengan petugas perjalanan sarana lalu lintas dan angkutan jalan
- 15) Melakukan pendataan medis awak kendaraan bermotor dan petugas lain yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 16) Melakukan pendataan cuaca dan kondisi lingkungan;
- 17) Melakukan pendataan terhadap pemeliharaan sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 18) Melakukan pendataan terhadap sistem sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 19) Melakukan pengumpulan data lain yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 20) Melakukan pengolahan data untuk penyusunan bahan laporan awal/pendahuluan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi data dan informasi faktual, temuan awal, rekomendasi segera jika dipandang perlu dan lampiran-lampiran penunjang yang relevan;
- 21) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan organisasi dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan;
- 22) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan sistem keselamatan atau sistem proteksi sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- 23) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap tindakan darurat;
- 24) Melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 25) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap masalah-masalah lain yang terkait;
- 26) Melakukan penganalisaan dan pengkajian terhadap kegagalan risk assessment lalu lintas dan angkutan jalan;
- 27) Melakukan wawancara atau tanya jawab dengan petugas terkait dan saksi lainnya;

- 28) Melakukan penelitian komponen sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang diperlukan di laboratorium teknis dan recorder;
- 29) Membuat resume, menganalisa dan menyajikan data secara sistematis dan obyektif penyebab kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- 30) Menyusun dan memeriksa naskah laporan awal/pendahuluan investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi data dan informasi faktual, temuan awal, rekomendasi segera jika dipandang perlu dan lampiran-lampiran penunjang yang relevan;
- 31) Menyusun dan memeriksa draft laporan akhir investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan untuk dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memberikan tanggapan atas laporan akhir tersebut;
- 32) Menyusun dan memeriksa Laporan Akhir hasil investigasi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan beserta rekomendasi keselamatan / *safety action*.

Sedangkan Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 48 Tahun 2012 terdiri dari :


- a. Kepala Sekretariat;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha;
 - 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Kepala Bagian Pelayanan Investigasi dan Kerja Sama;
 - 1) Kepala Sub Bagian Investigasi;
 - 2) Kepala Sub Bagian Kerjasama; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Data Informasi dan HUMAS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. Pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan pengelolaan BMN;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, dan pengelolaan SDM investigasi, hukum, organisasi, tatalaksana, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. Pemberian dukungan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi;

- e. Pemberian dukungan pelaksanaan kerja sama investigasi dan kerja sama lainnya; dan
- f. Pengelolaan data dan informasi serta Hubungan Masyarakat.

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KNKT SESUAI PERMENHUB
NO.48 TAHUN 2012**



VISI MISI SASARAN TUJUAN

Rencana strategis adalah untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program KNKT dalam kurun waktu 2015-2019. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instruksi pertanggungjawaban, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Komite Nasional Kecelakaan Transportasi.

Rencana strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional dan peraturan perundang-undangan. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, KNKT lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya

Sejalan dengan RPJP, RPJM dan RPT tingkat nasional sebagaimana yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dibidang transportasi dan oleh Komite

Nasional Keselamatan Transportasi, Kementerian Perhubungan, memiliki Rencana Strategis untuk tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan.

VISI

“To promote transportation safety through the conduct of independent, objective and professional investigations of transportation accident and in line with International Convention.”

“Dalam rangka mencapai keselamatan transportasi melalui pelaksanaan investigasi yang independent, objective dan professional serta sejalan dengan kovensi Internasional yang berlaku”

MISI

The mission of Komite Nasional Keselamatan Transportasi is to maintain and improve transport safety and public confidence through excellence by:

- 1. maintaining our presidentially mandated independence, objectivity and professionalism;*
- 2. conducting objective, precise accident investigations and safety studies;*
- 3. carry out safety communication and education; and*
- 4. advocating and promoting NTSC accident report and safety recommendations to stakeholder and key personnels.*

Misi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah menjaga dan meningkatkan keselamatan transportasi serta kepercayaan masyarakat dengan cara:

1. Menjaga mandat yang diberikan presiden agar tetap independen, objektif dan profesional;
2. Melaksanakan investigasi kecelakaan secara akurat, objektif dan kajian (*study*) untuk masalah keselamatan;
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang keselamatan; dan

4. Melakukan advokasi dan promosi hasil laporan investigasi dan rekomendasi keselamatan KNKT kepada stakeholder dan para pelaku utama.

TUJUAN

Rencana strategis KNKT 2015-2019 bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi yang independen, obyektif dan profesional sehingga KNKT dapat memberikan rekomendasi keselamatan yang tepat sasaran.

Pelaksanaan kegiatan investigasi kecelakaan transportasi yang independen, obyektif dan profesional berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, optimalisasi kapasitas, pengembangan dan penerapan teknologi investigasi.

Dalam mencapai tujuan Misi kita bersama, maka dibutuhkan staf yang fokus pada tujuan misi, kerjasama tim yang baik, proaktif, mempunyai pengalaman dan pengetahuan investigasi kecelakaan transportasi yang baik. Selain itu, kita juga membutuhkan staf yang selalu mempunyai pemikiran-pemikiran kedepan, dimana mereka secara berkesinambungan mampu mencari ide-ide untuk perbaikan dan berinovasi dalam rangka mencari solusi dari suatu masalah.

Sebagai badan investigasi yang independen, Komite Nasional Keselamatan Transportasi bertanggung jawab atas penelitian kecelakaan transportasi yang terjadi di wilayah Indonesia untuk semua moda; Penerbangan, Perkeretaapian, Lalu lintas Dan Angkutan Jalan dan Pelayaran, serta pesawat udara atau kapal berbendera Indonesia dan mengalami kecelakaan di luar wilayah Republik Indonesia.

Ketika melakukan investigasi, KNKT akan mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan untuk dilakukan analisa guna mengetahui faktor penyebab dan faktor-faktor lainnya yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kecelakaan tersebut. Dari hasil analisa akan dapat diketahui dimana letak kelemahan atau *safety issue* yang perlu segera ditindaklanjuti

dengan mengeluarkan rekomendasi yang efektif terhadap hasil kesimpulan serta temuan-temuan (*findings*) dan menerbitkan laporan hasil investigasi untuk khalayak umum.

Selanjutnya tugas KNKT melakukan monitoring tindak lanjut hasil rekomendasi dan implementasinya serta senantiasa menyemangati untuk selalu peka terhadap masalah keselamatan transportasi.

SASARAN

1. Terwujudnya peningkatan keselamatan dalam sistem transportasi di Indonesia.
2. Terpenuhinya kebutuhan terhadap sumber daya manusia berupa tenaga investigator, tenaga peneliti, tenaga ahli dan kesekretariatan yang kompeten dan berintegritas.
3. Terwujudnya legislasi dan aturan yang memperkuat fungsi, peran dan kedudukan KNKT dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
4. Terwujudnya organisasi KNKT yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan mempunyai daya jangkauan nasional dan internasional.
5. Terwujudnya hubungan kerjasama dalam dan luar negeri dengan operator transportasi, produsen transportasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dalam meningkatkan keselamatan transportasi.
6. Terwujudnya sarana dan prasarana investigasi kecelakaan transportasi yang handal dan memadai.
7. Terwujudnya pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi oleh KNKT yang mampu memberikan rekomendasi yang tepat sasaran.
8. Terwujudnya monitoring dan advokasi serta edukasi terhadap pelaksanaan rekomendasi keselamatan KNKT.

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi dan penataan peraturan pelaksanaannya melalui konsolidasi eksternal dan internal, serta memperhatikan undang-undang transportasi yang terkait.

- 1) Menata kelembagaan KNKT menjadi organisasi menjadi lebih besar yang efektif, efisien, berkelanjutan dan berdaya jangkau nasional dan internasional, diantaranya dengan merintis pembentukan perwakilan di tingkat provinsi atau wilayah, serta menata kelengkapan administrasi dan atribut internal kelembagaan serta menjadi anggota organisasi internasional.
- 2) Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan pihak-pihak yang kompeten untuk meningkatkan kinerja KNKT di dalam dan di luar negeri dalam rangka :
 - a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KNKT melalui rekrutmen, Pola Diklat dan Standar Kompetensi Subkom;
 - b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KNKT melalui rekrutmen, Pola Diklat dan Standar Kompetensi; dan
 - c. Bantuan tenaga ahli tidak tetap untuk investigasi kecelakaan transportasi.
- 3) Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana administrasi kelembagaan secara bertahap berdasarkan prioritas dan standar minimal kelengkapan dan peralatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

3. SUMBER DAYA MANUSIA

SEKRETARIAT KNKT SEJUMLAH 53 ORANG

NO	UNIT KERJA		JUMLAH PERSONIL
1	KEPALA SEKRETARIAT	:	1 ORANG
2	KEPALA BAGIAN PELAYANAN INVESTIGASI	:	1 ORANG
3	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	:	1 ORANG

4	KASUBBAG PERENCANAAN	:	1 ORANG
5	KASUBBAG KEUANGAN & PERLENGKAPAN	:	1 ORANG
6	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & UMUM	:	1 ORANG
7	KASUBBAG PELAYANAN INVESTIGASI	:	1 ORANG
8	KASUBBAG KERJASAMA	:	1 ORANG
9	KASUBBAG DATA, INFORMASI DAN HUMAS	:	1 ORANG
10	SUBBAG PERENCANAAN	:	6 ORANG
11	SUBBAG KEUANGAN & PERLENGKAPAN	:	6 ORANG
12	SUBBAG KEPEGAWAIAN & UMUM	:	11 ORANG
13	SUBBAG PELAYANAN INVESTIGASI	:	13 ORANG
14	SUBBAG KERJASAMA	:	3 ORANG
15	SUBBAG DATA, INFORMASI DAN HUMAS	:	5 ORANG

STAF KNKT DARI KEPANGKATAN

NO	KEPANGKATAN		JUMLAH PERSONIL
1	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)		1 ORANG
2	PEMBINA TK. I (IV/b)	:	2 ORANG
3	PENATA TK. I (III/d)	:	3 ORANG
4	PENATA (III/c)	:	6 ORANG
5	PENATA MUDA TK. I (III/b)	:	20 ORANG
6	PENATA MUDA (III/a)	:	6 ORANG
7	PENGATUR TK. I (II/d)	:	3 ORANG
8	PENGATUR (II/c)	:	4 ORANG
9	PENGATUR MUDA TK. I (II/b)	:	6 ORANG
10	PENGATUR MUDA (II/a)	:	2 ORANG

4. PERMASALAHAN / ISU STRATEGIS

- a. Tantangan dan masalah yang dihadapi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi Hak Keuangan dan Penghasilan lainnya untuk Anggota KNKT, Investigator Keselamatan dan Tenaga Ahli KNKT sampai saat ini belum bisa dilaksanakan;
- b. Investigator Keselamatan Transportasi sesuai dengan Perpres No. 2 Tahun 2012 sejumlah 40 orang untuk keempat modaTransportasi belum terealisasi;
- c. Khusus untuk penyelesaian laporan investigasi kecelakaan transportasi dari tahun 2007 sampai dengan September 2015, sejumlah 96 laporan belum final;

- d. Kurang mendapat perhatian atas rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), untuk melaksanakan peningkatan keselamatan;
- e. Sebagai hasil tindak lanjut ratifikasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) secara otomatis KNKT patuh terhadap hasil audit yang mereka keluarkan guna pengembangan organisasi kedepannya, hasil audit terhadap keselamatan penerbangan di Indonesia disampaikan hasil *review* ICAO terhadap *Corrective Action Plan (CAP) area ORG pada Protocol Question (PQ) 2.205* adalah sebagai berikut :
 - a) CAP yang disusun tidak menjelaskan bahwa KNKT akan mengalokasikan gedung untuk mengakomodir para investigator dalam melaksanakan investigasi kecelakaan secara efektif;
 - b) ICAO beranggapan bahwa ruangan bagi investigator tetap (full time investigator) tidak kondusif untuk bekerjasecara efisien dan tidak dapat menjaga privasi dalam diskusi-diskusi yang bersifat rahasia/tertutup.
- f. Mengupayakan peningkatan legalisasi KNKT menjadi undang-undang yang pada saat ini hanya diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah;
- g. Sebagai pijakan penyusunan rencana kerja yang sifatnya strategis perlu disusun melalui Masterplan Kinerja KNKT oleh lembaga yang mempunyai kompetensi;
- h. Seiring dengan kemajuan teknologi sarana, prasarana dan fasilitas moda transportasi maka membawa dampak terhadap kemampuan analisa investigator, diharapkan untuk selalu meningkatkan kemampuan/pengetahuan dari investigator keselamatan transportasi;
- i. Jumlah PNS selaku staf pendukung tugas dan Fungsi KNKT baik secara teknis maupun administratif masih kurang.

UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

- a. Pada Tahun 2015 KNKT memberikan pembinaan kemampuan investigasi dan memberikan pengetahuan tentang safety dan khususnya investigasi kepada investigator dan personil yang bersentuhan dengan safety & investigasi. Pemberian pengetahuan tentang safety dan investigasi ini selain dilaksanakan oleh KNKT dan bekerjasama dengan institusi lainnya di dalam dan Luar Negeri sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Kerja Sama Peningkatan Keterampilan dan Keahlian

- a) Menghadiri *The MH370 Investigators and Accredited Representative (AR) Team Meeting*, di Putrajaya, Malaysia pada tanggal 9-11 Februari 2015;
 - b) Menghadiri *The 8th China-ASEAN Working Group Meeting on Regional Air Services Arrangements*, Nanjing, Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 15 s.d 21 Maret 2015;
 - c) Mengikuti investigasi dengan Tim CAD Hongkong terkait serious incident pesawat Airbus A 330-223 Registrasi B-LNF di Hongkong pada tanggal 2 s.d 6 Mei 2015;
 - d) Menghadiri *Maritime Safety Tribunal (KMST)* di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2015;
 - e) Mengikuti *16th Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) Project Review Group Meeting* di Gold Coast, Australia pada tanggal 8 s.d 11 Juni 2015;
 - f) Menghadiri *Asia Pacific Regional Aviation Safety Team (APRAST) 3rd Meeting Of The Asia Pacific Accident Investigation Group (APAC AIG/3)* dan *ICAO Regional Accident Investigation Workshop, Asia and Pacific Regions* di Colombo, Srilangka pada tanggal 22 s.d 27 Juni 2015;
 - g) Menghadiri *The MH370 Investigators and Accredited Representative (AR) Team Meeting* di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 s,d 29 Juli 2015;
 - h) Pertemuan *Marine Accident Investigators Forum in Asia (MAIFA)* ke-18 di Singapore pada tanggal 4 s.d 6 Agustus 2015;
 - i) Menghadiri *Internatioan Society of Air Safety Investigators (ISASI) Annual Seminar* Tahun 2015, di Augsburg, Jerman pada tanggal 22 ss.d 28 Agustus 2015.
 - j) Pertemuan MAIIF ke-24, Internatioanl Conference on the Safety Investigation of Marine Casualty ke-4 di Turkey pada tanggal 8 s.d 10 September 2015.
- 2) Kegiatan Pembekalan Peningkatan Keterampilan dan Keahlian
- Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan Sosialisasi dan Training:
- a) Sosialisasi Pencegahan dan Investigasi Kecelakaan Penerbangan Tahun 2015 di Jakarta pada tanggal 2 September 2015, dengan jumlah peserta 100 orang;

- b) Sosialisasi Preventif Kecelakaan Transportasi Jalan Tahun 2015 di Bogor, Jawa Barat, dengan jumlah peserta 100 orang;
 - c) Sosialisasi Preventif Kecelakaan Transportasi Kereta Api Tahun 2015 di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 30 September 2015, dengan jumlah peserta 100 Orang;
 - d) Sosialisasi Pencegahan dan Investigasi kecelakaan Pelayaran Tahun 2015 di Banten, pada tanggal 7 Oktober 2015, dengan jumlah peserta 100 orang.
 - e) *Fundamental Marine Investigation Course (FMED)*, Tanggal 24-26 Februari 2015 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan jumlah peserta 42 orang;
 - f) *Fundamental Marine Investigation Course (FMED)*, Tanggal 26-28 Mei 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan jumlah peserta 34 orang;
 - g) *Advanced Road Safety Investigation Course*, Tanggal 25-29 Mei 2015, Jakarta, dengan jumlah peserta 50 orang.
 - h) *Fundamental Marine Investigation Course (FMED)*, tanggal 15 s.d 17 September 2015 di Medan, Sumatra Utara, dengan Jumlah peserta 40 orang;
 - i) *Fundamental Marine Investigation Course (FMED)*, tanggal 24 s.d 26 Nopember 2015 di Bali, dengan Jumlah peserta 40 orang
- b. Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT:
- 1) Telah dilaksanakan proses pemilihan seleksi calon anggota KNKT dengan pelaksanaan seleksi administrasi dan fit and proper test/wawancara pada tanggal 4-25 April 2013. Calon yang mendaftar sebanyak 11 orang, memenuhi persyaratan 9 (sembilan) orang. Jumlah tersebut belum memenuhi jumlah persyaratan yang diminta yaitu 12 orang, dengan asumsi setiap moda diharapkan 3 (tiga) orang;
 - 2) Hasil seleksi tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Perhubungan melalui surat Nomor: KP/4/2/KNKT 2013 tanggal 3 Juni 2013 dan selanjutnya telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia oleh Menteri Perhubungan Melalui surat Nomor: KP.303/1/13 Rhs.Phb 2013 tanggal 24 Juli 2013

perihal usul pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);

- 3) Sesuai surat Sekretaris Kabinet Nomor: R. 112/Seskab/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: KP.102/1/6 A Phb. 2013 tanggal 7 November 2013 perihal Seleksi Ulang Calon Anggota KNKT, dinyatakan bahwa ke 9 (Sembilan) orang Calon Anggota KNKT yang diajukan belum memenuhi persyaratan dan agar dilaksanakan seleksi ulang Calon Anggota KNKT;
- 4) Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT telah mengadakan rapat pada tanggal 20 Februari 2014 dan hasilnya telah dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan melalui surat Nomor: KP/1/24 KNKT 2014 tanggal 14 Maret dan selanjutnya dilaporkan ke Menteri Perhubungan melalui surat Nomor: KP/2/23 KNKT 2014 tanggal 2 Juni 2014;
- 5) Pada pertengahan bulan April 2014 telah diumumkan kembali tentang penerimaan Calon Anggota kNKT tahun 2014 melalui Website KNKT, surat kabar harian nasional “ Media Indonesia” pada tanggal 29 April 2014 dan “Kompas” pada tanggal 7 Mei 2014 dan kepada 9 (Sembilan) orang Calon Anggota KNKT yang terpilih pada tahun 2013 telah dikonfirmasi atas minat dan kesediaan yang bersangkutan untuk diseleksi kembali;
- 6) Sejak diumumkan melalui Website KNKT dan surat kabar nasional sampai dengan bulan September 2014 diperoleh 15 orang Calon pendaftar yang terdiri dari: 9 (sembilan) orang moda pelayaran; 3 (tiga) orang moda penerbangan; 2 (dua) orang moda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 1 (satu) orang umum, serta 9 (sembilan) orang Calon Anggota KNKT hasil seleksi tahun 2013 terdiri dari: 4 (empat) orang moda penerbangan; 3 (tiga) orang moda perkeretaapian; dan 2 (dua) orang moda lalu lintas dan angkutan jalan;
- 7) Kepada 15 (lima belas) orang pendaftar baru dan 9 (sembilan) orang calon Anggota KNKT hasil seleksi Tahun 2013 telah dilaksanakan seleksi administrasi pada tanggal 30-31 Oktober 2014 dan fit and proper test (wawancara) pada tanggal 13-14 November 2014.

Dari hasil pelaksanaan seleksi diperoleh calon Anggota KNKT yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 (dua belas) orang terdiri dari:

- a) 3 (tiga) orang moda Perkeretaapian;
- b) 2 (dua) orang moda Pelayaran;

- c) 4 (empat) orang moda Penerbangan;
 - d) 3 (tiga) orang moda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 8) Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT, telah mengusulkan 12 nama Calon Anggota KNKT hasil seleksi Tahun 2014 untuk dapat diproses pemilihan dan penetapan 6 (enam) nama Anggota KNKT yang definitif oleh Presiden Republik Indonesia.
- c. Panitia Seleksi Calon Anggota KNKT sedang menunggu proses penetapan 6 (enam) Nama Anggota KNKT hasil seleksi Tahun 2014 oleh Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan sesuai Perpres No. 2 Tahun 2012.
 - d. Mendasari surat Menteri Perhubungan Nomor : KP.201/1/2 APhb 2013 tanggal 29 Juli 2013 perihal Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota dan Investigator KNKT, Kementerian PANRB telah mengadakan rapat pembahasan pada tanggal 16 Desember 2013 dan hasil rapat telah disampaikan oleh Kementerian PAN-RB melalui surat Nomor B/4166/M.PAN-RB/12/2013 tanggal 30 Desember 2013, disampaikan hasil koordinasi dengan Kementerian PANRB bahwa guna melanjutkan pembahasan Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Anggota dan Investigator KNKT sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012, KNKT diminta menyampaikan Analisa Jabatan bagi Anggota dan Investigator KNKT sebelum menyampaikan naskah perubahan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012, berkaitan dengan hal tersebut KNKT telah menyiapkan usulan Naskah Analisa dan Beban Kerja Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan, Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan LLAJ, Investigator Keselamatan Perkeretaapian, Investigator Keselamatan Pelayaran, Investigator Keselamatan Penerbangan dan Investigator Keselamatan LLAJ
 - e. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 123/M. Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 telah ditetapkan sebagai Anggota KNKT terdiri dari Ketua merangkap anggota Sdr. DR. Ir. Soerjanto Tjahyono, Wakil ketua merangkap anggota Sdr. Haryo Satmiko, ATD, S.Sos, M.Pd, Ketua Sub Komite Investigasi Perkeretaapian merangkap anggota Sdr. Suprpto, SE, ATD, DESS, M.Si, Ketua Sub Komite Investigasi Pelayaran merangkap anggota Sdr. Aldrin Dalimunthe, MM, Ketua Sub Komite Investigasi Penerbangan merangkap anggota Sdr Ir. Dede Farhan Aulawi, SE, MM serta Ketua Sub Komite Investigasi Lalu lintas Dan

Angkutan Jalan merangkap anggota Sdr. Dr. Ir. Leksmono Suryo Putranto, MT. Para Anggota KNKT telah dilantik oleh Menteri Perhubungan atas nama Presiden RI pada tanggal 25 Agustus 2015.

- f. Tertanggal 31 Agustus 2015 sdr. Ir. Dede Farhan Aulawi, SE, MM mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota KNKT dari Ketua Sub Komite Investigasi Penerbangan, dan melalui surat Ketua KNKT kepada Menteri Perhubungan Nomor UMM/15/9/KNKT 2015 tanggal 29 September 2015, Nomor URN/1/10/KNKT 2015 tanggal 10 November 2015, Nomor KP/5/22 KNKT 2015 tanggal 4 Desember 2015 dan Nomor KP/1/21/ KNKT 2016 tanggal 5 Februari 2016 telah diusulkan pengganti Anggota KNKT sebagai Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan a.n. Sdr. Capt. Nur Cahyo Utomo, Dipl Tsi, DR. Ir. Jaka Pujiono, M.Si dan Ony Soeryo Wibowo S. Kom.

5. Sistematika Laporan

- Bab I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran: 1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang didalamnya memuat seluruh sasaran dan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja utama (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan (IKK)

Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen Rencana Kinerja antara lain berisikan informasi mengenai :

- a. Sasaran, Indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode tahun bersangkutan;
- b. Program yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan; dan
- c. Kegiatan, Indikator kinerja serta target yang diharapkan dalam suatu kegiatan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2015-2019 dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA-KL), maka setiap tahun disusun program dan kegiatan pembangunan seperti yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Rencana Kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2015 yang telah ditetapkan pada awal tahun secara garis besar meliputi 1 (satu) sasaran, yaitu : Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi dengan indikator dan kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan untuk semua Moda Transportasi dengan kegiatan :
Layanan Investigasi 12 Laporan.
- b. Jumlah penyelenggaraan rapat hasil investigasi kecelakaan untuk semua moda transportasi baik dilakukan di Dalam Kantor maupun di Luar Kantor dengan Kegiatan :
 - 1) Laporan Kerjasama sebanyak 3 Laporan.
- c. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis dengan kegiatan :
Peserta pembinaan dan Pengembangan SDM sejumlah 281 orang.

- d. Jumlah Sosialisasi hasil-hasil laporan investigasi dan penelitian kecelakaan pada semua moda transportasi guna meningkatkan keselamatan transportasi dengan kegiatan :
- Laporan Sosialisasi sebanyak 5 Laporan.
- e. Jumlah peralatan pendukung kegiatan investigasi kecelakaan transportasi serta alat-alat perkantoran :
- Perangkat Pengolah data dan Komunikasi sebanyak 5 Paket.
- f. Jumlah iklan/Pengumuman/Pemberitahuan :
- Iklan sebanyak 2 Iklan.
- g. Jumlah Dokumen: Koordinasi, Perencanaan, Realisasi, Evaluasi dan Pemantauan Kegiatan/Anggaran :
- Penyusunan Program dan Anggaran 39 Laporan
- h. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung :
- Peralatan dan Fasilitas perkantoran sebanyak 15 Unit.
- i. Jumlah terselesaikannya laporan final kecelakaan transportasi (Data 31 Desember 2015)
- 1) Moda Udara : 7 Laporan;
 - 2) Moda Laut : 5 Laporan;
 - 3) Moda Jalan : 5 Laporan;
 - 4) Moda Kereta Api : 5 Laporan.
- j. Jumlah kecelakaan 4 (empat) moda transportasi (Udara, Laut, Jalan dan Kereta Api) yang di Investigasi KNKT (Data 31 Desember 2015)
- 1) Moda Udara : 28 Kecelakaan;
 - 2) Moda Laut : 11 Kecelakaan;
 - 3) Moda Jalan : 5 Kecelakaan;
 - 4) Moda Kereta Api : 7 Kecelakaan.

Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dianggarkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran Rp. **43,659,317,000**

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen persyaratan kinerja/ perjanjian kinerja/penetapan kinerja antara atasan dan bawahan atau antara Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan Kepala Sekretariat KNKT selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Kementerian Perhubungan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diwajibkan membuat Surat Pernyataan Penetapan Kinerja yang berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Ketua KNKT, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan selaku atasan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

PROGRAM		SASARAN		INDIKATOR		TARGET
1		2		3		4
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	1.	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi	1.	Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan untuk semua Moda Transportasi.	12 Laporan
				2.	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Hasil Investigasi Kecelakaan untuk semua Moda Transportasi baik dilakukan di Dalam Kantor maupun di Luar Kantor.	3 Laporan
				3.	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis	281 Orang
				4.	Jumlah Sosialisasi Hasil-Hasil Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi Pada Semua Moda Transportasi Guna Meningkatkan Keselamatan Transportasi.	5 Laporan
				5.	Jumlah Peralatan Pendukung Kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi Serta Alat-Alat Perkantoran	5 Paket
				6.	Jumlah Iklan/ Pengumuman/ Pemberitahuan.	2 Iklan
				7.	Jumlah Dokumen: Koordinasi, perencanaan, Realisasi, Evaluasi dan Pemantauan Kegiatan/Anggaran.	39 Laporan
				8.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung.	15 Unit
				9.	Jumlah terselesaikannya Laporan Final Kecelakaan Transportasi.	32 Laporan
				10.	Jumlah Kecelakaan 4 (empat) Moda Transportasi (Udara, Laut, Jalan dan Kereta Api) yang di Investigasi KNKT.	48 Laporan

Jumlah Anggaran : Rp. 43.659,317,000,-

A. CAPAIAN KINERJA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI 2015

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Saat ini pengukuran kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi dilakukan terhadap tingkat pencapaian target terhadap rencana tingkat capaian indikator kinerja input dan output.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pedoman yang digunakan dalam capaian kinerja sebagai berikut:

a. Pendekatan Perencanaan Strategis

Pendekatan perencanaan strategis dilakukan dengan menyelaraskan antara visi dan misi dengan potensi sumber daya, peluang dan kendala intern dan ekstern dalam upaya untuk mewujudkan Pendekatan Perencanaan Strategis Visi dan Misi dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk memudahkan penyusunan rencana strategis, digunakan alat bantu berupa formulir Rencana Strategis, digunakan alat bantu Rencana Strategis (RS). Dalam rencana Strategis dimuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

b. Pendekatan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan merupakan tindakan/kegiatan tahunan, yang merupakan penajaman untuk mengoperasionalkan rencana strategis. Rencana kinerja tahunan disusun seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran. Untuk memudahkan penyusunan rencana kinerja tahunan digunakan alat bantu berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

c. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pengukuran dilakukan terhadap nilai rata-rata capaian indikator kinerja masukan (input) dan keluaran (output).

Pengukuran kinerja kegiatan ini merupakan dasar pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan program, karena penetapan kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut

dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik dan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang bersangkutan

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Gambaran perbandingan target dan realisasi kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2015					KINERJA (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TOTAL	
1. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi	1. Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan untuk semua Moda Transportasi.	Laporan	12	4	4	4	4	12	100%
	2. Jumlah Penyelenggaraan Rapat Hasil Investigasi Kecelakaan untuk semua Moda Transportasi baik dilakukan di Dalam Kantor maupun di Luar Kantor.	Laporan	3	-	1	1	1	3	100%
	3. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Orang	281	100	50	50	81	722	100%
	4. Jumlah Sosialisasi Hasil-Hasil Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada semua Moda Transportasi Guna Meningkatkan Keselamatan Transportasi.	Laporan	5	1	1	1	2	5	100%
	5. Jumlah Peralatan Pendukung Kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi serta Alat-alat Perkantoran.	Paket	5	1	1	1	2	5	100%
	6. Jumlah Iklan/Pengumuman/Pemberitahuan.	Iklan	2	-	1	-	1	2	100%
	7. Jumlah Dokumen: Koordinasi, perencanaan, Realisasi, Evaluasi dan Pemantauan Kegiatan/Anggaran.	Laporan	4	1	1	1	1	4	100%
	8. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung.	Unit	39	3	7	20	19	25	100%
	9. Jumlah Terelesaiannya Laporan Final Kecelakaan Transportasi.	Laporan	32	5	5	5	5	22	68,75%
	10. Jumlah Kecelakaan 4 (empat) Moda Transportasi (Udara, Laut, Jalan dan Kereta Api) yang di Investigasi KNKT.	Laporan	48	28	11	5	7	51	106,25%

Hasil perbandingan tersebut merupakan nilai capaian yang menggambarkan besarnya capaian kinerja dari setiap pekerjaan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011-2015

Berikut ini adalah perbandingan Realisasi Kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi dari tahun-tahun sebelumnya :

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET KINERJA									
			2011		2012		2013		2014		2015	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Penelitian Peralatan	Laporan/Paket	4 Laporan	4 Laporan	10 Paket	10 Paket	9 Paket	9 Paket	7 Paket	7 Paket	-	-
2	Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi untuk Semua Moda Transportasi	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12
3	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Hasil Investigasi kecelakaan untuk Semua Moda Transportasi Baik dilakukan di Dalam Kantor maupun di Luar Kantor	Laporan	4	4	19	19	19	19	37	37	3	3
4	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Orang	50	50	482	482	372	372	722	722	281	281
5	Jumlah Sosialisasi hasil-hasil Laporan Investigasi Kecelakaan Pada Semua Moda Transportasi Guna Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Laporan	3	3	8	8	5	5	4	4	5	5
6	Jumlah Peralatan Pendukung Kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi Serta Alat-Alat Perkantoran	Unit, Set & Paket	28 Unit dan 7 Set	28 Unit dan 7 Set	25 Unit	25 Unit	13 Unit	13 Unit	46 Unit	46 Unit	5 Paket	5 Paket
7	Jumlah Iklan/Pengumuman/Pemberitahuan	Iklan	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
8	Jumlah Alat Laboratorium	Unit	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-

INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET KINERJA									
			2011		2012		2013		2014		2015	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
9	Jumlah Dokumen:Kordinasi, Perencanaan, Realisasi, Evaluasi dan Pemantauan Kegiatan/Anggaran	Laporan	20	20	-	-	4	4	4	4	39	39
10	Jumlah Gedung Yang dikelola dan Jumlah Kendaraan Yang Dibeli	Unit	1	1	2	2	3	3	6	6	-	-
11	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung	Unit	94	94	105	105	139	139	25	25	15	15
12	Jumlah Paket Kegiatan	Paket	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah Tersesainya Laporan Final Kecelakaan Transportasi	Laporan	-	-	136	146	165	184	27	35	32	22
14	Jumlah Kecelakaan 4 (empat) Moda Transportasi (Udara, Laut, Jalan dan Kereta Api) yang di Investigasi KNKT	Laporan	-	-	252	258	282	299	46	47	48	51

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI KINERJA TAHUN 2015	KINERJA
1. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi	1. Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan untuk semua Moda Transportasi.	Laporan	12	12	100%
	2. Jumlah Penyelenggaraan Rapat Hasil Investigasi Kecelakaan untuk semua Moda Transportasi baik dilakukan di Dalam Kantor maupun di Luar Kantor.	Laporan	3	3	100%
	3. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Orang	281	281	100%

4.	Jumlah Sosialisasi Hasil-Hasil Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada semua Moda Transportasi Guna Meningkatkan Keselamatan Transportasi.	Laporan	5	5	100%
5.	Jumlah Peralatan Pendukung Kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi serta Alat-alat Perkantoran.	Paket	5	5	100%
6.	Jumlah Iklan/ Pengumuman/ Pemberitahuan.	Iklan	2	2	100%
7.	Jumlah Dokumen: Koordinasi, perencanaan, Realisasi, Evaluasi dan Pemantauan Kegiatan/Anggaran.	Laporan	39	39	100%
8.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung.	Unit	15	15	100%
9.	Jumlah Tersesainya Laporan Final Kecelakaan Transportasi.	Laporan	32	22 Laporan	68,75 %
10.	Jumlah Kecelakaan 4 (empat) Moda Transportasi (Udara, Laut, Jalan dan Kereta Api) yang di Investigasi KNKT.	Laporan	48	51 Laporan	106,25%

Didalam Indikator Jumlah Tersesainya Laporan Final kecelakaan Transportasi, realisasi kinerja dengan target jangka menengah tidak memenuhi target karena sistem laporan final kecelakaan investigasi merupakan rangkuman dari hasil kegiatan pelaksanaan investigasi yang dilakukan. Sebelum membuat laporan investigasi IIC (Investigation in charge) dan Tim perlu melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Laporan disampaikan kepada Ketua KNKT dan para pihak yang terkait.

Laporan Final yang disusun oleh KNKT disampaikan kepada Menteri Perhubungan dengan tembusan kepada Dirjen Perhubungan, badan usaha dan pihak yang terkait untuk mendapatkan tanggapan. tanggapan (sanggahan maupun persetujuan) terhadap Laporan Final (rekomendasi keselamatannya) harus disampaikan kepada Ketua KNKT dengan tembusan kepada Menteri Perhubungan selambat-lambatnya

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari untuk Jalan Raya dan Perkeretaapian, 60 (enam puluh) hari untuk Pelayaran dan Penerbangan setelah tanggal pengiriman Laporan Final. KNKT melakukan pengkajian kembali terhadap tanggapan Laporan Final yang masuk untuk penyempurnaan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pengiriman laporan final, tanggapan tidak bersifat mengikat, hasil penyempurnan Laporan Final tergantung pada hasil kajian kembali yang dilakukan KNKT.

Hasil penyempurnaan Laporan Final oleh KNKT didalamnya terlampir tanggapan terhadap Laporan Final dan Laporan dapat ditinjau kembali bila ditemukan data dan/atau informasi baru yang relevan atau absah.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Realisasi Anggaran

- a. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi untuk semua Moda Transportasi, dapat digambarkan pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Layanan Investigasi	14,882,560,000	10,907,890,113	73,29	100

Layanan Investigasi, hasil dari kegiatan ini adalah laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi dan menghasilkan laporan yang sesuai standar dan ketentuan yang berlaku serta rekomendasi yang cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel

- b. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah penyelenggaraan rapat hasil investigasi kecelakaan transportasi untuk semua moda transportasi baik dilakukan di dalam kantor maupun di luar kantor, dapat digambarkan pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Laporan Kerjasama	268.620.000	76.797.533	28,59	100

Laporan Kerjasama. Hasil dari kegiatan ini adalah laporan, dalam Meningkatkan hubungan kerja sama dengan operator transportasi, produsen transportasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian. Pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait dalam meningkatkan keselamatan transportasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti ICAO, AIMO,

ISASI, ASIASASI, MAIF, MAIFA dan instansi/organisasi yang membidangi investigasi di setiap negara terkait.

- c. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis dengan kegiatan, dapat digambarkan pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Peserta Pembinaan dan Pengembangan SDM	2.845.229.000	1.458.460.055	51,26	100

Peserta Pembinaan dan Pengembangan SDM, hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah orang yang mengikuti pelatihan atau pendidikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi oleh KNKT yaitu tenaga investigator, tenaga peneliti, tenaga ahli dan tenaga pendukung agar terwujudnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya manusia.

- d. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah sosialisasi hasil-hasil laporan investigasi kecelakaan. transportasi pada semua moda transportasi guna meningkatkan keselamatan transportasi dapat digambarkan pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Sosialisasi Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi	1.426.839.000	857.664.300	60,11	100

Laporan Sosialisasi, hasil dari kegiatan ini adalah Laporan, Sosialisasi ini gunanya untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi oleh KNKT, Meningkatkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan terhadap masyarakat dan personil terkait lainnya sebagai upaya preventif mencegah terjadinya kecelakaan transportasi.

- e. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah Peralatan pendukung kegiatan investigasi kecelakaan transportasi serta alat-alat perkantoran dapat digambarkan pada table berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	
1	Perangkat Pengolah Data Komunikasi	7.836.032.000	7.345.141.450	93,74	100%

Perangkat pengolah Data Komunikasi, hasilnya adalah Unit dinamakan Unit tersebut digunakan untuk meningkatkan penyediaan data dan laporan yang lengkap, berkualitas, aktual dan aplikatif melalui sistem data base yang berlaku

menunjang kegiatan pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi oleh KNKT.

- f. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah Iklan/Pengumuman/Pemberitahuan dapat digambarkan pada table berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	
1	Iklan	2.549.300.000	2.350.524.000	92,20	100%

Iklan, maksud dari kegiatan diadakannya iklan adalah untuk mendukung kegiatan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi oleh KNKT dimana Iklan tersebut menyebarkan dan menampilkan Profil, pengumuman dan pemberitahuan tentang KNKT kepada seluruh masyarakat.

- g. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah Dokumen : Koordinasi, Perencanaan, Realisasi, Evaluasi dan Pemantauan Kegiatan/Anggaran Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja dapat digambarkan pada table berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	
a)	Laporan Posko	1.042.420.000	811.232.700	77,82	100%
b)	Laporan Kesekretariatan	3.101.999.000	1.106.741.148	35,68	100%
c)	Laporan Penyusun Program dan Anggaran	422.511.000	102.936.000	24,36	100%
d)	Laporan Kepegawaian	565.922.000	208.918.500	36,92	100%

- a) Laporan Posko, hasil dari kegiatan ini adalah laporan, laporan yang dihasilkan oleh posko adalah untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi oleh KNKT, dalam pelaksanaan posko KNKT yang diadakan pada saat hari hari besar yaitu Hari Raya Lebaran , Natal dan Tahun Baru dimana pada saat hari besar tersebut keadaan lalu lintas dalam keadaan padat, oleh karena itu memantau kegiatan transportasi sangat penting, pada saat terjadinya kecelakaan dapat langsung turun untuk menginvestigasi kecelakaan tersebut;
- b) Laporan Kesekretariatan, hasil dari kegiatan ini adalah laporan dimana realisasi kegiatan kesekretariatan penting karena Kesekretariatan berperan penting di dalam menunjang kegiatan pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi oleh KNKT yang mampu memberikan Rekomendasi yang Cepat, Tepat, Akurat, Transparan dan Akuntabel;

- c) kegiatan Laporan Penyusunan Program dan Anggaran, hasil dari kegiatan ini adalah laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan penyusunan Program dan Anggaran adalah Meningkatkan perencanaan/implementasi/pengelolaan secara efektif dan efisien anggaran berbasis kinerja yang dimiliki oleh Kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Kementerian Perhubungan.
- d) Laporan Kepegawaian, hasil dari kegiatan ini adalah Laporan, dengan adanya laporan kepegawaian yang dibuat diharapkan sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan Investigasi dan Penelitian Kecelakaan Transportasi oleh KNKT dimana kepegawai adalah bagian terpenting dari kegiatan Investigasi tersebut.
- h. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja dapat digambarkan pada table berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	
a)	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	303.849.000	143.960.000	47,38	100%
b)	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	160.750.000	145.189.000	90,32	100%

- a) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, pengadaan ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi oleh KNKT.
- b) Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, pengadaan ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi oleh KNKT.
- i. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah terselesaikannya Laporan Final Kecelakaan Transportasi dapat digambarkan pada table berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	
a)	Laporan Final Kecelakaan	3.172.000.000	2.173.994.904	68,54	100%

Laporan final kecelakaan hasilnya adalah laporan dimana :

- a) Dalam melakukan pelaporan hasil investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi Jalan Raya dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Laporan sementara : Jangka waktu pembuatan laporan sementara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal dimulainya investigasi dan penelitian;
 - 2) Laporan lengkap : Laporan lengkap/ final diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pelaksanaan investigasi dan penelitian
- b) Dalam melakukan pelaporan hasil investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi Perkeretaapian dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
- 1) Laporan Pendahuluan: Jangka waktu pembuatan laporan pendahuluan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal dimulainya investigasi. Bila dibutuhkan penyelesaian laporan pendahuluan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua KNKT dalam jangka waktu paling lama 14 hari;
 - 2) Laporan Akhir: Jangka waktu penyelesaian Laporan akhir selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak pelaksanaan investigasi.
- c) Dalam melakukan pelaporan hasil investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi Pelayaran dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
- 1) Laporan Awal : Jangka waktu pembuatan laporan awal adalah paling lambat 14 hari setelah tim investigator kembali dari perjalanan;
 - 2) Laporan Akhir : Jangka waktu Laporan akhir dibuat dalam jangka waktu 12 Bulan terhitung sejak terjadinya kecelakaan/kejadian.
- d) Dalam melakukan pelaporan hasil investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi Penerbangan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
- 1) Laporan Preliminary : Jangka waktu pembuatan Laporan Preliminary adalah paling lambat 30 hari terhitung sejak terjadinya kecelakaan/kejadian;
 - 2) Laporan Draft : Jangka waktu pembuatan laporan draft adalah 10 (sepuluh) Bulan;
 - 3) Laporan Akhir : Jangka waktu pembuatan Laporan Preliminary adalah paling lambat 12 Bulan hari terhitung sejak terjadinya kecelakaan/kejadian.
- j. Perbandingan target dan realisasi untuk pencapaian kinerja Jumlah kecelakaan 4 (empat) moda transportasi (Penerbangan, Pelayaran, Perkeretaapian, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang di investigasi KNKT dapat digambarkan pada table berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			(Rp)	(%)	
a)	Jumlah Kecelakaan 4 (empat) Moda Transportasi	7.428.003.000	5.876.108.259	79,11	100%

a) Hasil dari jumlah kecelakaan 4 (empat) Moda transportasi adalah laporan, dimana Investigasi kecelakaan harus dilaksanakan secermat mungkin agar tujuan investigasi dapat tercapai. Dalam menginvestigasi menggunakan daftar pertanyaan dan checklist agar semua langkah yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan kebutuhan data/informasi dapat terpenuhi.

1) Secara umum investigasi dan penelitian kecelakaan transportasidilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :

- (a) Penerimaan informasi awal, dapat bersumber dari masyarakat, petugas, media massa, dll;
- (b) Melakukan verifikasi atau mengkonfirmasi kebenaran informasi awal kepada pihak-pihak yang terkait atau terdekat dengan kejadian kecelakaan.
- (c) Membentuk tim investigasi;
- (d) Perencanaan, persiapan dan pemberangkatan tim investigasi (paling lambat 24 jam setelah verifikasi);
- (e) Menyiapkan perlengkapan administrasi, yaitu : Surat penugasan, Tanda pengenal dan Dokumen Perjalanan
Menyiapkan perlengkapan, antara lain : Alat tulis, Alat perekam suara, Kamera foto dan video, Personal Protective Equipment/perlengkapan keselamatan kerja (safety boot, jas hujan, helm) dan peralatan investigasi lain yang dianggap perlu
- (f) Berkoordinasi dengan instansi terkait;
- (g) Kegiatan di lokasi kejadian kecelakaan, terdiri dari:
 - (1) Memastikan tempat/lokasi dan waktu kejadian kecelakaan;
 - (2) Pengumpulan data lingkungan (cuaca, gelap/terang, waktu);
 - (3) Pengumpulan data prasarana dan sarana;
 - (4) Pengumpulan data identitas pengemudi, korban, petugas dan saksi;
 - (5) Melakukan dokumentasi sebagai bahan informasi yang dapat diverifikasi dan digunakan untuk menetapkan, menjamin,

membuktikan, membenarkan atau mendukung pernyataan. Contoh bentuk dokumentasi adalah: catatan, rekaman suara, foto dan video.

- (6) Catatan tertulis, semua data harus disimpan dalam suatu sistem tertulis, cetakan maupun komputer (soft copy).
 - (7) Rekaman suara dibutuhkan pada saat melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat/terkait. Hal ini dapat mempermudah dalam melakukan penyusunan laporan dan dapat menjadi bagian dari bukti otentik.
 - (8) Pengambilan gambar atau foto dalam melakukan investigasi dan penelitian, perlu mengambil gambar atau foto terutama untuk objek-objek yang terkait dengan kecelakaan transportasi
 - (9) Penggunaan video kamera, seperti halnya foto, video juga dipergunakan untuk informasi atau bukti penting dalam investigasi dan penelitian.
 - (h) Wawancara adalah suatu alat untuk mengumpulkan data dan bukti serta konfirmasi terhadap peristiwa kecelakaan. Teknik wawancara harus dikuasai oleh investigator guna memperoleh hasil semaksimal mungkin dalam mengumpulkan bukti-bukti yang objektif yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
 - (i) Mengidentifikasi dan kronologi peristiwa kecelakaan transportasi;
 - (j) Pengumpulan informasi tambahan dan informasi pendukung yang terkait dengan kejadian kecelakaan;
 - (k) Analisis terhadap fakta, data dan informasi yang dikumpulkan;
 - (l) Merumuskan kemungkinan penyebab kecelakaan transportasi;
 - (m) Merumuskan rekomendasi keselamatan transportasi
- 2) Dalam melakukan Investigasi kecelakaan transportasi setiap Moda Transportasi memiliki kategori yang harus di investigasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi yaitu :
- (a) Untuk Moda Transportasi Jalan, Investigasi dilakukan terhadap kecelakaan yang menelan korban jiwa meninggal 8 (delapan) orang atau lebih, terjadi berulang pada merk kendaraan atau bagian kendaraan tertentu, dan terjadi berulang di suatu tempat tertentu 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan

- (b) Untuk Moda Transportasi Kereta Api, Investigasi dilakukan terhadap kecelakaan yang termasuk kategori PLH (Peristiwa Luar Biasa Hebat) dengan kriteria menyebabkan rintangan jalan KA lebih dari 6 jam, terdapat korban manusia, terjadinya kekusutan operasional perjalanan KA, terulang anjlokkan pada satu tempat tertentu, anjlokkan ditikungan tertentu, atau terjadinya kerusakan berulang karena penyebab sama pada bagian tertentu KA seperti As Roda patah dan Keretakan Rel.
- (c) Untuk Moda Transportasi Laut, ketentuan investigasi mengacu kepada kriteria kecelakaan yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organisation), yaitu melaksanakan investigasi terhadap setiap kecelakaan yang dikategorikan sebagai Kecelakaan sangat berat (*Very Serious Marine Casualty*). Yang dimaksud dengan kategori sangat berat adalah suatu kecelakaan satu kapal yang berakibat hilangnya kapal tersebut atau sama sekali tidak dapat diselamatkan, menimbulkan korban jiwa dan pencemaran lingkungan berat, serta kecelakaan kapal yang berdampak nasional. Berat kapal yang diinvestigasi untuk kecelakaan kapal barang dan kapal tangki minimum ukuran 500 GT, dan untuk kecelakaan kapal penumpang atau kapal ikan minimum ukuran 100 GT.
- (d) Untuk kecelakaan moda transportasi udara mengacu kepada ketentuan Annex 13 ICAO, yang menekankan Investigasi dilakukan terhadap kecelakaan pesawat udara dengan kategori *Accident* dan *Serious Incident*. Sedangkan untuk kecelakaan dengan kategori *Incident*, cukup memberikan *Occurrence Report* dan penelitian *Incident* tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Dari kegiatan tersebut di atas yang terdapat dalam ke Empat sasaran KNKT, masih ada kegiatan yang secara operasional dilakukan oleh KNKT yaitu :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Layanan Perkantoran	8.327.160.000	4.924.825.234	59,14	100
2	Leaflet	100.000.000	94.050.000	94,05	100
3	Gedung dan Bangunan	214.800.000	214.665.000	99,94	100

- 1) Layanan Perkantoran untuk terselenggaranya operasional pimpinan dan pemeliharaan perkantoran selama 12 Bulan.
- 2) Leaflet dengan diadakanya Leaflet adalah untuk mendukung kegiatan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi oleh KNKT dimana Leaflet tersebut menyebarkan dan menampilkan Profil, pengumuman dan pemberitahuan tentang KNKT kepada seluruh masyarakat.
- 3) Gedung/Bangunan diadakannya gedung/bangunan untuk mendukung kegiatan perkantoran.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

INDIKATOR		TARGET	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI	KEUANGAN	FISIK (%)
1.	Jumlah Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan untuk semua Moda Transportasi.	12 Laporan	14,882,560,000	10,907,890,113	73,29	100 %
2.	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Hasil Investigasi Kecelakaan untuk semua Moda Transportasi baik dilakukan di Dalam Kantor maupun di Luar Kantor.	3 Laporan	268.620.000	76.797.533	28,59	100 %
3.	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Teknis	281 Orang	2.845.229.000	1.458.460.055	51,26	100 %
4.	Jumlah Sosialisasi Hasil-Hasil Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi pada semua Moda Transportasi Guna Meningkatkan Keselamatan Transportasi.	5 Laporan	1.426.839.000	857.664.300	60,11	100 %
5.	Jumlah Peralatan Pendukung Kegiatan Investigasi Kecelakaan Transportasi serta Alat-alat Perkantoran.	5 Paket	7.836.032.000	7.345.141.450	93,74	100 %
6.	Jumlah Iklan/ Pengumuman/ Pemberitahuan.	2 Iklan	2.549.300.000	2.350.524.000	92,20	100%
7	Jumlah Dokumen: Koordinasi, perencanaan, Realisasi, Evaluasi dan Pemantauan Kegiatan/Anggaran.	39 Laporan	5.132.852.000	2.229.818.248	43,44	100%

INDIKATOR		TARGET	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI	KEUANGAN	FISIK (%)
8.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung.	15 Unit	464.599.000	288.149.000	62,02	100%
9.	Jumlah Terselesaikannya Laporan Final Kecelakaan Transportasi.	32 Laporan	3.172.000.000	2.173.994.904	68,54	100%
10.	Jumlah Kecelakaan 4 (empat) Moda Transportasi (Udara, Laut, Jalan dan Kereta Api) yang di Investigasi KNKT.	48 Laporan	7.428.003.000	5.876.108.259	79,11	100%

- 1) Secara umum Komite Nasional Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan telah melaksanakan program, tugas pokok dan fungsi sebagaimana Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 105 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.46 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- 2) Meningkatkan jumlah anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana relatif lebih besar khususnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis sehingga dapat tercapai sesuai sasaran.
- 3) Perlu dilakukan perencanaan yang baik dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.
- 4) Laporan Kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi dapat memenuhi kewajiban kinerja yang sekaligus sebagai menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan proses perencanaan.
- 5) Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang.
- 6) Pagu DIPA Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun Anggaran 2015 Rp. 43.659.317.000,- daya serap keuangan Komite Nasional Keselamatan

Transportasi sebesar Rp. 30.568.252.940 (70,02 %). Hal ini tidak dapat mencapai target 100% dikarenakan ada:

- 1) Adanya penghematan (self blokir) sebesar Rp. 8.027.619.000 dan kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain:
- 2) Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investigasi sebesar Rp. 212.700.000,- karena tidak sesuai dengan peruntukannya, dan harus disertai dengan pengembangan SIMVEST tersebut;
- 3) Peralatan Pengunduhan Data VDR sebesar Rp. 350.100.000,- karena nilai pagu kurang akibat kenaikan mata uang dollar

B. REALISASI ANGGARAN

Didalam dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja Pagu DIPA Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun Anggaran 2015 Rp. 43.659.317.000,- Realisasi Anggaran yang terserap sebesar Rp. 30.568.252.940 (70,02 %). Pengukuran Realisasi Anggaran berdasarkan tingkat capaian kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Hasil yang diperoleh dari proses perbandingan ini adalah dari 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) program yang telah dijabarkan kedalam 10 indikator dan 14 kegiatan dapat dinyatakan tercapai 100% sesuai dengan yang ditargetkan.

1. KESIMPULAN

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Sebagai bahan pertanggungjawaban, Pelaporan Kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi ini merupakan salah satu sarana untuk introspeksi organisasi internal dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Pelaporan Kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2015 disusun sebagai gambaran tolak ukur kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2015. Pelaporan Kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2015 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dari evaluasi kinerja secara keseluruhan selama tahun 2015, maka dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran, nilai capaian kinerja sasaran Komite Nasional Keselamatan Transportasi hampir mencapai 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja secara keseluruhan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2015 menggambarkan skala pengukuran kinerja **“BAIK”**.

Demikian Pelaporan Kinerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi Tahun 2015 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. SARAN

- a. Meningkatkan jumlah anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana relatif lebih besar khususnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis sehingga dapat tercapai sesuai sasaran.
- b. Perlu dilakukan perencanaan yang baik dalam melaksanakan kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu.

